



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan Covid-19 adalah Satuan Tugas yang dibentuk Pemerintah Kota Probolinggo.
4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah virus baru yang dapat menular dengan cepat dari manusia kepada manusia dan telah ditetapkan menjadi pandemik global.
5. Protokol Kesehatan adalah pedoman tingkah laku dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
6. Memakai, mencuci, menjaga dan menghindari yang selanjutnya disebut 4M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);

- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. Bagi perorangan :
  - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
  - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
  - 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
  - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
  - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

## Bagian Ketiga

### Tempat dan Fasilitas Umum

#### Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;

- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern. dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa: dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 6

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempedomani Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempedomani Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 7

Walikota menugaskan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

### BAB V

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 8

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a) bagi perorangan :
  - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
  - 2) kerja sosial;
  - 3) tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan berupa pembubaran kerumunan dan perintah meninggalkan tempat;
  - 4) penyitaan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya paling lama 15 (lima belas) hari; dan
  - 5) denda administratif paling banyak sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
  - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
  - 2) penghentian sementara operasional usaha;
  - 3) penghentian tetap kegiatan;
  - 4) denda administratif; dan
  - 5) pencabutan izin usaha.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dikenakan paling banyak bagi :
  - a. Usaha Mikro sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Usaha Kecil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - c. Usaha Menengah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - d. Usaha Besar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (4) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (7) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

#### Pasal 9

Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang telah dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 4 melakukan pelanggaran kembali, dikenai sanksi denda administratif sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Usaha Kecil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Usaha Menengah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- d. Usaha Besar sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

#### Pasal 10

Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Satuan Tugas.

#### Pasal 11

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 5 dan ayat (3), serta Pasal 9 disetor ke Kas Umum Daerah.

### BAB VI

#### SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 12

- (1) Walikota menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;



- c. tokoh adat;
- d. tokoh masyarakat; dan
- e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 8 Oktober 2020

WALIKOTAPROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014